



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW/Kepling atau surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling
2. Fotokopy KK dan KTP
3. tanda bukti lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. staf mengarahkan kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan memeriksa kelengkapan berkas dan memproses/ membuat surat keterangan tidak mampu kemudian mengajukan kepada sekretaris lurah/lurah untun menandatangani
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan registrasi/ penomoran surat pada buku agenda surat keluar dan stempel

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tomuan